

**p-ISSN: XXXX-XXXX | e-ISSN: XXXX-XXXX**

Available online at [pchukum.org](http://pchukum.org)

**Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial**

**Volume 1 No. 1, April-Maret 2023, pp 1-15**

---

## **Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/PDT.G/2020/Pa.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang**

**Widhah Fakhira\***

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,*

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,  
Riau,*

*email: [widhahfakhira@gmail.com](mailto:widhahfakhira@gmail.com)*

**Ratna Rianti**

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,*

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,  
Riau,*

*email: [ratnarianti662@gmail.com](mailto:ratnarianti662@gmail.com)*

**Yuli Heriyanti**

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,*

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,  
Riau,*

*email: [yulihariyanti2@gmail.com](mailto:yulihariyanti2@gmail.com)*

**Article history:** Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2023,  
Published: June 30, 2023

### **Abstract:**

This study discusses the execution of marital confiscation over the distribution of joint assets (juridical analysis of Court Decision Number 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) at the Bangkinang Religious Court, and the obstacles in carrying out the execution in decision Number 385/Pdt.G/2020 /PA. No. The method used is Observational Research through interviews as a data collection tool. This research is analytical descriptive in nature, which provides a clear and detailed description of an event that

Author correspondence email: [widhahfakhira@gmail.com](mailto:widhahfakhira@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/>

Copyright (c) 2023 by Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial



occurred. The process of carrying out the execution of marital confiscation over the distribution of joint assets based on Court Decision Number 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn cannot be carried out because the plaintiff withdrew the application for confiscation of execution. The obstacles faced were that the implementation process cost quite a lot, the selling value of the object of the case decreased due to an assessment carried out by KJPP, if the auction object was sold, an application for the execution of vacancy which costs more was required, and the distribution of the proceeds from the auction was not in accordance expectations and divided into two parts.

### **Keywords:**

Implementation, Execution, Marital Confiscation, Joint Property

### **Abstrak:**

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama (analisis yuridis Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang, dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn. Metode yang digunakan adalah Observational Research melalui wawancara sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Proses pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi. Kendala yang dihadapi adalah proses pelaksanaannya memakan biaya yang cukup banyak, nilai jual objek perkara menjadi turun karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP, apabila objek lelang laku terjual, harus dilakukan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan yang memakan biaya lebih besar, dan pembagian uang hasil pelelangan tidak sesuai harapan dan dibagi menjadi dua bagian.

### **Kata Kunci:**

Pelaksanaan, Eksekusi, Sita Marital, Harta Bersama

## **Pendahuluan**

Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian.

Secara umum laki-lakilah yang bertanggung jawab atas kehidupan pemenuhan kebutuhan keluarga, maka tidak heran jika dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian laki-laki mempunyai bagian lebih besar dari pada bagian istri. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat khususnya parawanita sebagai istri ikut membantu bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Dari sini apabila terdapat masalah tentang istri yang menuntut harta bersama lebih banyak maka akan terjadi sengketa yang sulit untuk dipecahkan. Dalam Hukum Islam pun tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pembagian harta bersama terutama untuk istri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 15 Ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi Undang-Undang ini memberikan peluang untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.

Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui adanya harta bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup

kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal 86 Ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-masing tidak dikenal pencampuran harta. Harta istri tetap harta istri, demikian juga harta suami. Pasal 87 juga menyebutkan tentang harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat peluang kepada pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaian diajukan ke pengadilan Agama. Ini artinya harus diselesaikan secara Hukum Islam. Pasal 96 menyebutkan bahwa jika terjadi cerai mati, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sedangkan sisa setengahnya lagi dibagi berdasarkan harta warisan. Aktif tidaknya pihak-pihak dalam keluarga tidak menjadi persoalan.

Harta bersama yang ditulis didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn berupa:

1. Sebidang tanah, seluas  $\pm$  290 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai tipe 45 dengan luas 120,9 meter yang berdiri di atasnya, terletak di perumahan Salo Indah, Nomor 2, RT 003, RW 02, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.
2. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 5159 ZD.
3. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 6723 ZD.
4. Perhiasan emas 24 karat berbentuk gelang seberat 3 emas.
5. Satu unit TV warna merek Samsung.
6. Dua unit tempat tidur beserta springbednya.
7. Satu unit mesin cuci merek LG.
8. Satu set meja makan beserta kursinya.
9. Satu set kursi tamu.
10. Satu set kompor gas beserta tabung gasnya.
11. Satu unit almari (tempat penyimpanan piring, gelas, toples kue).

Adalah harta bersama yang dibagi dua, 1/2 untuk penggugat dan 1/2 untuk Tergugat.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum Putusan Serta-Merta dapat dijalankan pihak pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sehingga saat ini Hakim masih sah-sah saja menjatuhkan Putusan Serta-Merta.

Namun setelah putusan pembagian harta bersama telah ditetapkan oleh Majelis Hakim ada juga salah satu pihak tidak melakukan perintah sesuai putusan yang telah di tetapkan. Didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn Hakim menimbang bahwasanya harta bersama disaat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri akan dibagi seperdua. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh kantor lelang kemudian hasilnya dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat apabila hutang bersama telah dibayarkan. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembagian harta bersama ini tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun telah tertera didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn apabila Tergugat ingkar menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Hakim menghukum Tergugat untuk membayar denda dan atau uang paksa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul: "Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang".

## **Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini juga di perkuat dengan data survei. Yang dimaksud dengan survei disini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam.

## **Hasil dan Diskusi**

### ***Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB***

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang Karyawan yang bernama:

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif.

Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten

*Widhah Fakhira, Ratna Rianti, Yuli Heriyanti*

Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

***Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang***

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *condemnatoir*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn dibacakan dan putus dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Apabila saat pembacaan putusan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap jika kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Maka dilakukanlah eksekusi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Elidasniwati, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, beliau mengatakan mengenai perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak ada diajukannya sebuah permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut, jika ada pengajuan permohonan eksekusi tersebut pasti akan diproses sesuai dengan hukum acara. Kalau ada permohonan

eksekusi nantinya akan dilakukan *Aanmanning*, yaitu para pihak dipanggil dan diupayakan penasehatan oleh Ketua Pengadilan agar dilakukan pelaksanaan putusan secara sukarela, jika tidak diterima maka akan dilakukan eksekusi paksa dengan mengajukan permohonan eksekusi dengan syarat salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hakim Elidasniwati diatas sebagai majelis hakim, penulis menyimpulkan bahwa proses eksekusi tidak dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagai eksekutor dalam perkara harta bersama yang ada dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn ini, karena majelis hakim tidak mengetahui bahwa pengajuan permohonan eksekusi tersebut pernah diajukan kepada pihak pengadilan. Jika pernah diajukan tentu majelis hakim mengetahui setidaknya mendengar informasi akan dilaksanakannya eksekusi.

Setelah melakukan wawancara dengan hakim, penulis melanjutkan dengan mewawancarai pihak penggugat, yaitu Yuli Desfianti, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, penggugat mengatakan telah mengajukan permohonan eksekusi tetapi permohonan tersebut dicabut kembali karena dalam eksekusi harus dilakukan pelelangan yang memakan biaya yang sangat besar dan dalam 2 (dua) kali pelelangan serta 2 (dua) kali pembiayaan pelelangan. Pada dasarnya penggugat menerima dan puas terhadap putusan perkara tersebut, tetapi pihak tergugat tidak ingin dibagi 2 (dua) secara baik-baik dan hal inilah yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan eksekusi tersebut.

Beliau menegaskan bahwa tergugat masih tinggal dari rumah yang menjadi objek putusan perkara tersebut, maka disarankan oleh pihak pengadilan untuk mencabut permohonan eksekusi karena berdampak terganggunya nanti saat pelelangan terjadi karena memakan biaya yang banyak. Mengenai sita marital pihak penggugat tidak ada sama sekali mengajukan kepada Pengadilan, pihak penggugat hanya melakukan pengajuan Permohonan Eksekusi.

Tetap dilaksanakan eksekusi maka akan terdapat kesulitan, kendala yang dilakukan adalah tergugat tidak ingin mengosongkan rumah maka dilakukanlah sita pengosongan dan memerlukan biaya yang sangat besar. Hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan

uang yang dikeluarkan untuk melakukan eksekusi, maka penggugat mencabut kembali pengajuan eksekusi.

Berdasarkan hal diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi ketidaksukarelaan pihak tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan, berdasarkan hal tersebut penggugat awalnya telah mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan. Tetapi setelah memberikan pertimbangan dan mendengar pendapat dari pihak pengadilan, akan terjadinya banyak kerugian yang dialami pihak penggugat dalam pelelangan dan sita pengosongan objek perkara, maka pihak penggugat untuk sementara waktu mencabut permohonan sita eksekusinya di pengadilan.

Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan. Dalam hal ini pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan Hakim dan pihak yang menang menerima haknya tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan.
2. Ada campur tangan dari Ketua Pengadilan. Pelaksanaan putusan dengan bantuan ketua Pengadilan lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat berita acara pemenuhan putusan Hakim dengan sukarela, lengkap dengan tanda tangan jurusita, saksi, dan para pihak dan juga disaksikan oleh dua orang saksi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Burhanuddin, pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021, bahwa perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn belum sempat dilakukan eksekusi tetapi telah dilakukan pembayaran. Tetapi tidak perlu sampai ketahap pelelangan karena harta bersama, seperti bisa dibagi 2 (dua) atau sebagainya. Dalam perkara ini telah diletakkan sita eksekusi dan dilakukan Aanmanning, tetapi pemohon eksekusi dalam hal ini penggugat meminta tidak dilakukannya tindaklanjut mengenai pelelangan dengan alasan harga jual menjadi berubah/turun dan dilaksanakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Jika tetap dilaksanakan pelelangan, seseorang yang memenangkan hasil pelelangan tersebut tidak dapat langsung memiliki objek pelelangan tersebut jika pihak termohon masih menempati objek tersebut dan tidak mau keluar, maka harus dilakukan lagi permohonan eksekusi pengosongan dengan estimasi

biaya yang sangat besar karena banyak yang harus dilakukan dalam eksekusi pengosongan yang mengikutsertakan aparat desa, menyediakan kendaraan angkut barang dan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar. Oleh sebab itu permohonan eksekusi dicabut, setelah dilakukan pencabutan sita dilokasi, dapat dilihat jika dilanjutkan akan terjadi keributan antara kedua belah pihak.

Mengingat putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, jika keempat syarat itu tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Keempat syarat itu adalah:

1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal:
  - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
  - b. Pelaksanaan putusan profesi;
  - c. Pelaksanaan akte perdamaian dan
  - d. Pelaksanaan eksekusi Grose akte.
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terdakwa secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan hakim bersifat komdemnator. Putusan yang bersifat deklarator dan kontitutif tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Penulis menilai berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn, pelaksanaan telah dilakukan dengan prosedur acara peradilan yang berlaku. Penulis melihat pada pelaksanaan yang dilakukan terhadap putusan perkara tersebut sulit dilakukan karena yang menjadi objek perkara tidak dapat dilakukan eksekusi yang disebabkan oleh pihak tergugat sulit untuk dilakukan musyawarah terhadap eksekusi yang dilakukan. Padahal, putusan tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukannya eksekusi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht vn gewijsde*) dan putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat. Oleh sebab itu pihak penggugat

mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penulis menyimpulkan proses pelaksanaan persidangan sampai ke proses eksekusi dalam perkara sengketa harta bersama akibat perceraian memiliki beberapa tahap-tahap yang dilalui. Pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi yang didasarkan pada dampak-dampak yang terjadi jika tetap dilaksanakannya sita eksekusi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dari sita eksekusi dan memakan waktu/biaya yang banyak.

#### ***Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn***

Pelaksanaan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai dengan rencana, ada kalanya mendapatkan hambatan bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggukhan eksekusi tersebut. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak tidak mau untuk bekerjasama secara baik-baik dalam melaksanakan eksekusi;
2. Masyarakat yang ikut campur maupun para pihak mengarahkan masyarakat supaya menghalangi eksekusi;
3. Masyarakat merasa terganggu akan dilaksanakannya eksekusi dan melakukan perlawanan;

Tetapi secara keseluruhannya bahwa hambatan dalam melaksanakan eksekusi itu bisa terjadi kalau tergugat tidak mau dieksekusi hartanya maka dilakukan tindakan yang lebih seperti misalkan mengarahkan warga untuk melakukan perlawanan. Pada saat eksekusi sengketa harta bersama yang menjadi hambatan pada umumnya yaitu adanya pihak ketiga yang berusaha menghalangi atau menggagalkan proses eksekusi tersebut sehingga pihak tergugat mengatasnamakan bantuan lainnya untuk menguasai harta tersebut.

Penulis berpendapat, kendala dalam pelaksanaan eksekusi dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn adalah kendala yang umum terjadi dalam harta bersama akibat perceraian, kendala tersebut yang pertama berada dalam proses pelaksanaan yang

ditemukan dalam bagian dari sebuah rumah, karta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak menyebabkan memakan biaya yang cukup banyak dalam melaksanakan eksekusinya.

Kedua, kendala terletak pada pada saat pelelangan nilai jual objek perkara menjadi turun karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang proses lelang wajib karena yang menentukan harga objek adalah KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik), sedangkan pada saat pelelangan pertama harta bersama itu tidak laku dan pada saat pelelangan kedua memerlukan penambahan panjar.

Ketiga, kendala yang terjadi apabila objek lelang laku terjual, objek tersebut masih ditempati oleh orang, maka tidak mudah pembeli lelang untuk menempati objek tersebut. jika yang menempati tidak ingin meninggalkan objek lelang tersebut maka harus dilakukan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan yang memakan biaya lebih besar. Biaya tersebut meliputi harus mendatangkan aparat kecamatan, aparat desa, menyediakan kendaraan angkut barang.

Keempat, kendala terakhir yang dihadapi adalah dalam pembagian uang hasil pelelangan, jika laku tidak sebesar dengan sesuai dengan harapan dan dibagi menjadi dua bagian, maka yang didapatkan tidak sebanding dengan yang telah dilakukan oleh penggugat. Bisa jadi penggugat tidak mendapatkan apa-apa.

Penulis sepakat dengan upaya yang ditempuh oleh para pihak dengan alasan bahwa semua prosedur dalam proses persidangan sampai pada pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi dikarenakan pihak tergugat tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan, yang terjadi putusan itu tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam dictum putusan. Kelemahan dalam kasus ini adalah tidak adanya aturan lebih lanjut yang dapat dijadikan sebagai alat pemaksa kepada pihak tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut.

## **Kesimpulan**

Proses pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi

*Widhah Fakhira, Ratna Rianti, Yuli Heriyanti*

yang didasarkan pada dampak-dampak yang terjadi jika tetap dilaksanakannya sita eksekusi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dari sita eksekusi dan memakan waktu/biaya yang banyak.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: Pertama, Proses pelaksanaannya memakan biaya yang cukup banyak dalam melaksanakan eksekusinya. Kedua, pada pelelangan nilai jual objek perkara menjadi turun karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang menentukan harga objek, sedangkan pada saat pelelangan pertama harta bersama itu tidak laku dan pada saat pelelangan kedua memerlukan penambahan panjar. Ketiga, kendala yang terjadi apabila objek lelang laku terjual, harus dilakukan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan yang memakan biaya lebih besar.

Pembagian uang hasil pelelangan tidak sesuai dengan harapan dan dibagi menjadi dua bagian. Bisa jadi penggugat tidak mendapatkan apa-apa.

## **Ucapan Terima Kasih**

((Baik orang maupun lembaga yang berkontribusi dalam proses penulisan artikel dapat disebutkan di sini)).

## **Referensi**

### ***Buku-buku***

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet.3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 2002.
- Herianto Yunus, *Eksekusi Sengketa Harta Warisan Studi Putusan Nomor 416/Pdt.G/PA/Ptg*), Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pare-Pare.
- M Riza Syafe'i, *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2015.
- Mohamad Ali Afif.dkk., *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/Pa.Pas)*, Artikel Ilmiah

*Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/Pa.Bkn  
di Pengadilan Agama Bangkinang*

Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas  
Jember, 2013.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam  
dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

***Artikel dan Jurnal***

Yufi Wiyos R.M., *Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama di  
Pengadilan Agama, Ijtimaiyya*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2014.

***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.